

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Persiapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa mengumpulkan buku-buku baik sumber primer maupun sekunder di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ditambah dengan mengumpulkan buku dari pembelian di toko buku Gema Insani Press. Langkah selanjutnya mengumpulkan seluruh ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan yang juga termasuk ke dalam pembahasan skripsi serta tercantum dalam buku primer peneliti yaitu "*Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*". Serta mengambil sumber primer tafsir ayat-ayat al-Qur'an tersebut menggunakan buku "*Tafsir al-Azhar*" yang dilengkapi dengan sumber buku tafsir lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sehingga dalam pembuatan hasil dan pembahasan disesuaikan dengan variabel dan indikator-indikator yang ada di dalam kerangka teori yang telah peneliti paparkan dalam Bab II.

2. Proses dan Mengolah Hasil Penelitian

Pengambilan data penelitian kajian pustaka dilakukan dalam waktu 28 hari dimulai dari hari Kamis, 30 Oktober 2017 hingga Jumat, 24 November 2017. Hasil dari penelitian kajian pustaka kemudian di

intrepetasikan oleh peneliti serta dilakukan pembahasan dalam Bab IV. Selanjutnya, hasil interpretasi yang di sesuaikan dengan kerangka teori kemudian ditarik kesimpulan penelitian yang dicantumkan ke dalam Bab V.

B. Riwayat Hidup Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 bertepatan dengan 13 Muharram 1362 H di Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat.

Ayah Hamka ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenal sebagai Haji Rasul yang sekaligus ulama terpandang pada masa dan di daerahnya dengan gagasan yang dipelopornya yaitu Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau. Pendidikan Hamka bermula dari membaca Al-Qur'an yang dilakukan di rumahnya setelah pindah dari Maninjau menuju Padang Panjang. Pada tahun 1914 M Hamka memulai pendidikan formalnya melalui Sekolah Desa oleh anjuran sang ayah.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1916 M Hamka oleh perintah sang ayah Hamka masuk Sekolah Diniyah di pasar Usang Padang Panjang. Tahun 1918 M, ayah Hamka mendirikan sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Sumatera Thawalib. Adanya keinginan Hamka kecil sebagai penerus sang ayah, Hamka kecil kemudian keluar dari Sekolah Desa dan masuk ke Pondok tersebut. Dari pondok pesantren Hamka kecil

belajar ilmu Agama dan Bahasa Arab yang kemudian menjadi dasar bagi proses mencari ilmu.

Sistem pembelajaran pondok pesantren asuhan ayahnya didominasi dengan sistem pembelajaran dengan teknik menghafal, dimana hal tersebut merupakan hal yang tidak disukai Hamka kecil. Atas kekecewaan tersebut Hamka memilih untuk menimba ilmu di pulau lain, lalu pada tahun 1924 M ia hijrah ke Pulau Jawa, tepatnya ia mulai menimba ilmu di Yogyakarta. Hamka melihat bahwa Islam di Yogyakarta menjadi sesuatu yang hidup dan menyodorkan pendidikan & perjuangan yang dinamis. Mulai dari pergerakan Islam H.O.S Tjokroaminoto, H. AR Fackhruddin, R. M. Suryopranoto dan iparnya sendiri A. R. St. Mansur yang pada waktu itu ada di Pekalongan.

Tahun 1925 M ia pulang ke Padang Panjang Waktu itulah mulai tumbuh bakatnya sebagai pengarang. Buku yang mula-mula dikarangnya bernama "*Khatibul Ummah*" (Hamka, 1987: 17). Sepulangnya ia ke Padang Panjang, ia memulai karirnya menjadi seorang guru agama di Perkebunan Bukit Tinggi, Medan pada tahun 1927 dan guru agama di Padang Panjang 1929 (Arif, 2010: 481).

Pengakuan ke-ulamaan Hamka semakin menemui titik kecemerlangan dengan dimulai organisasi masyarakat Muhammadiyah yang memerangi khurafat, bid'ah, tarekat dan kebathinan yang menjalar di Padang Panjang. Pada tahun yang sama, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. Setahun kemudian ketika kongres Muhammadiyah ke-19 di

Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Hamka tampil sebagai penceramah dengan judul “*Agama Islam dan Adat Minangkabau*” (Hamka, 1985: 28).

Selain menjadi seorang pegiat organisasi masyarakat (Muhammadiyah), penceramah, dan pengajar, Hamka juga menulis berbagai karya ilmiah, baik berupa buku teks maupun artikel yang peneliti bagi menjadi berbagai bidang, diantaranya :

1. Kesusastraan

- a. *Si Sabariah* (1928)
- b. *Terusir* (1930)
- c. *Laila Majnun* (1932)
- d. *Dijemput Mamaknya* (1939)
- e. *Tuan Direktur* (1939)
- f. *Menunggu Beduk Berbunyi* (1949)
- g. *Mandi Cahaya di Tanah Suci* (1950)
- h. *Margaret Gautheir Terjemahan dari Alex Andre dumas jr* (1975)
- i. *Merantau ke Deli* (1977)
- j. *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1979)
- k. *Di Bawah Lindungan Kehidupan* (1979)
- l. *Tenggelamnya Kapal Van De Wijck* (1979)

2. Filsafat

- a. *Lembaga Hidup* (1940)
- b. *Dibanting Ombak Masyarakat* (1946)
- c. *Islam dan Demokrasi* (1946)

- d. *Merdeka* (1946)
 - e. *Negara Islam* (1946)
 - f. *Revolusi Agama* (1946)
 - g. *Revolusi Pikiran* (1946)
 - h. *Pidato Pembelaan Tiga Maret* (1947)
 - i. *Ditepi Sungai Dajlah* (1950)
 - j. *Falsafah Ideologi Islam* (1950)
 - k. *Mengembara dilembah Nil* (1950)
 - l. *Urat Tunggang Pancasila* (1952)
 - m. *Falsafah Hidup* (1970)
 - n. *Lembaga Budi* (1981)
3. Tasawuf
- a. *Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya* (1973)
 - b. *Tasawuf Modern* (1981)
 - c. *Tasawuf Perkembangan dan Kemurniannya* (1981)
 - d. *Renungan Tasawuf*
4. Sejarah
- a. *Pembela Islam* (1929)
 - b. *Ringkasan Tarikh Umat Islam* (1929)
 - c. *Merantau ke Deli* (1940)
 - d. *Muhammadiyah Melalui 3 Zaman* (1946)
 - e. *Ayahku* (1950)
 - f. *Pribadi* (1950)

- g. *Empat Bulan di Amerika 1* (1953)
 - h. *Empat Bulan di Amerika 2* (1953)
 - i. *Pengaruh Ajaran Muhammad Abduh di Indonesia* (1958)
 - j. *Dari Pembendaharaan Lama* (1963)
 - k. *Ekspansi Ideologi* (Alghazwul Fikri, 1963)
 - l. *Sayid Jamaluddin Al-Afghani* (1965)
 - m. *Antara Fakta Tuanku Rao* (1974)
 - n. *Sejarah Umat Islam* (1974)
 - o. *Muhammdiyah di Minangkabau* (1975)
 - p. *Kenangan-kenangan Hidup 1*
 - q. *Kenangan-kenangan Hidup 2*
 - r. *Kenangan Hidup 3*
 - s. *Kenangan Hidup 4*
 - t. *Sejarah Umat Islam di Sumatra*
5. Agama
- a. *Kepentingan Melakukan Tabligh* (1929)
 - b. *Arkanul Islam* (1932)
 - c. *Majalah Al-Mahdi* (1932)
 - d. *Majalah Tentera* (1932)
 - e. *Mati Mengandung Malu* (1934)
 - f. *Agama dan Perempuan* (1939)
 - g. *Di Dalam Lembah Kehidupan* (1939)
 - h. *Keadilan Ilahi* (1939)

- i. *Majalah "Semangat Islam"* (1943)
 - j. *Majalah "Menara"* (1946)
 - k. *Ghirah* (1949)
 - l. *1001 Soal Hidup* (1950)
 - m. *Keadilan Sosioal Dalam Islam* (1950)
 - n. *Pedoman Mubaligh Islam* (1950)
 - o. *Pelajaran Agama Islam* (1956)
 - p. *Pandangan Hidup Muslim* (1960)
 - q. *Hak Asai Manusia Dipandang Dari Segi Islam* (1968)
 - r. *Cita-cita Kenegaraan Dalam Ajaran Islam* (1970)
 - s. *Islam dan Kebatinan, Bulan Bintang* (1972)
 - t. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam* (1973)
 - u. *Studi Islam* (1973)
 - v. *Doa-doa Rasulullah Saw.* (1974)
 - w. *Dari lembah Cita-cita* (1975)
 - x. *Lembaga Hikmah* (1975)
 - y. *Tanya Jawab 1 dan 2* (1975)
 - z. *Bohong di Dunia* (1979)
 - aa. *Khatibu Ummah 1-3*
 - bb. *Hikmah Isra' dan Mi'raj*
 - cc. *Himpunan Khutbah-Khutbah*
6. Adat
- a. *Adat Minangkabau dan Agama Islam* (1929)

b. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (1946)

7. Tafsir

a. *Tafsir Al-Azhar* (1988)

C. Pemikiran Hamka Tentang Feminisme Dalam Perspektif Pendidikan

Islam

1. Kedudukan Perempuan

Kedudukan perempuan menurut Hamka diungkap melalui tafsir ayat-ayat yang membicarakan tentang perempuan di dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan melalui seri buku Tafsir Al-Azhar. Berikut ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang perempuan disertai dengan tafsir melalui kutipan buku Tafsir Al-Azhar :

Ayat pertama yang menjelaskan adanya kedudukan perempuan sebagai ibu dalam sebuah rumah tangga, terungkap melalui surat Luqman ayat 14, yaitu :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya :

“Dan Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah dan memeliharanya dalam masa dua tahun. Bahwa bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu : kepadaKu-lah tempat kembali.” (Hamka, 1988 : 125)

Hamka menjelaskan, “Dan Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua ibu-bapaknya.” (pangkal ayat 14). Wasiat jika datang

datang dari Allah sifatnya ialah perintah. Tegasnya ialah bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar mereka menghormati dan memuliakan kedua ibu-bapaknyanya. Sebab dengan melalui jalan kedua ibu-bapak itulah manusia dilahirkan ke bumi. Sebab itu, sudah sewajarnya jika keduanya dihormati. Maka jauhlah berbeda angapan dan ajaran Islam dengan ajaran agama lain yang mengatakan bahwa persetubuhan kedua ibu-bapak menyebabkan manusia menderita malang dalam dunia ini. Terlebih ada satu ajaran di kalangan Kristen yang memandang bahwa persetubuhan adalah akibat dari dosa Adam dan Hawa, sehingga manusia lahir buat hidup menanggung dosa. Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah sekaligus untuk menjadi Khalifah di muka bumi. Semuanya tidak dapat dilaksanakan jika kita tidak lahir ke dunia. Sebab itu hormatilah ibu-bapak yang tersebab dia kita telah dimunculkan oleh Allah ke dunia.

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah bertambah payah.” Melalui ayat ini digambarkan bagaimana payah ibu mengandung, payah bertambah payah. Payah sejak dari mengandung bulan pertama, bertambah payah tiap bertambah bulan dan sampai di puncak kepayahan di waktu melahirkan seorang anak. Lemah sejujur badan ketika menghanjan anak untuk keluar; *“memeliharanya dalam masa dua tahun.”* Yaitu sejak melahirkan lalu mengasuh, menyusukan, memomong, menjaga, memelihara sakit sekaligus senangnya. Sejak dia masih terlentang tidur, hingga beransur merangkak dan bergantung

beransur berjalan, beransur, tegak dan jatuh dan tegak, sampai tidak jatuh lagi. Terhitung dalam masa dua tahun.

“Bahwa bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu.” Syukur pertama ialah kepada Allah, karena semuanya itu, sejak mengandung sampai mengasuh dan sampai mendidik dengan tidak ada rasa bosan, dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, adalah berkat Rahmat Allah. Setelah itu, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ibu yang mengasuh dan ayah yang membela dan melindungi ibu dan melindungi anak-anaknya. Ayah yang berusaha mencari sandang dan pangan setiap hari. Akhirnya diperingatkanlah ke mana akhir perjalanan dari kehidupan manusia yaitu ; “*KepadaKulah tempat kembali.*” (ujung ayat 14)

Ujung ayat ini merupakan suatu keharusan yang mesti ditempuh. Yaitu lambat atau cepat ibu-bapak itu akan dipanggil oleh Tuhan, dan anak yang ditinggalkan akan bertugas pula mendirikan rumah tangga, mencari teman hidup dan beranak bercucu; untuk semuanya akhirnya pulang jua kepada Tuhan. Kemudian, siapakah yang didahulukan di antara ibu dan bapak?

Tersebutlah dalam sebuah Hadits :

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ، قَالَ أَبُوكَ"

Dari Abu Hurairah *radhiyallaahu ‘anhu*, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’

Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa jika kasih-sayang kita dibagi empat misalnya, tiga perempat adalah untuk ibu dan seperempat untuk bapak. Ialah karena berlipat gandanya kepayahan ibu mengasuh kita.

Tafsir ini diperkuat dengan adanya penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya melalui Mujahid, ia berkata : “Beratnya kesulitan mengandung anak.” Qatadah berkata : “Keberatan demi keberatan.” Sedangkan ‘Atha’ al-Khurasani : “Kelemahan demi kelemahan.” Hingga pada akhirnya tersadar beratnya perjuangan seorang ibu.

Dan firman Allah, “Dan menyapihnya dalam dua tahun,” yaitu mendidik dan menyusuinya setelah melahirkannya selama dua tahun, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*” (Q.S al-Baqarah : 233). Dan dari sini, Ibnu ‘Abbas dan imam-imam yang lain mengambil *istinbath* bahwa minimal masa hamil adalah 6 bulan, karena di dalam ayat lain Allah berfirman : “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,” (Q.S al-Ahqaaf : 15). Allah menyebutkan pendidikan seorang ibu, kelelahan dan kesulitannya saat begadang siang dan malam, agar seorang anak dapat mengingat kebaikan yang diberikan ibunya.

Sebagaimana Allah berfirman, “Wahai Rabb-ku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik (memelihara)ku waktu kecil.” (Q.S Al Israa’ : 24).

Untuk itu Dia berfirman, “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu.” Yaitu, sesungguhnya Aku akan membalasmu atas semua itu secukup-cukup balasan. Dan firman-Nya, “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan-Ku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya.” Yaitu, jika keduanya begitu antusias untuk memaksakan agamanya, maka janganlah engkau menerimanya dan hal itu pun tidak boleh menghalangimu untuk berbuat baik kepada keduanya di dunia secara ma’ruf, yaitu secara baik kepada keduanya. “Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku,” yaitu orang-orang yang beriman : “Kemudian hanya kepada-Ku-lah kembalimu, maka Ku-beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Ath-Thabrani berkata dalam kitab al-‘Asyrah, dari Dawud bin Abi Hind, bahwa Sa’ad bin Malik berkata : “Diturunkan ayat ini : “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya,” dan ayat seterusnya. Dahulu, aku adalah seorang laki-laki yang berbakti kepada ibuku, lalu ketika aku telah masuk Islam, ibuku berkata : ‘Hai Sa’ad, apa yang terjadi padamu yang aku lihat ini? Engkau

akan tinggalkan agamamu ini atau aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati. Maka karena aku engkau akan dipanggil ‘hai pembunuh ibunya’’. Lalu aku berkata : ‘Jangan engkau lakukan hai ibu! Karena aku tidak akan meninggalkan agamaku karena apapun! Maka dia melakukannya satu hari satu malam tidak makan, dia telah bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Lalu ia pun melakukannya pula satu hari satu malam tidak makan, diapun berusaha untuk melakukan itu. Lalu dia pun melakukan lagi satu hari satu malam tidak makan, dia sangat bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Setelah aku menyaksikan ibunya seperti itu, aku berkata kepadanya : ‘Wahai ibuku, harap engkau ketahui! Demi Allah, kalau sekiranya engkau mempunyai seratus jiwa, dan jiwa itu satu persatu meninggalkan agamaku ini karena apapun yang terjadi; Maka makanlah kalau engkau mau makan, kalau tidak mau makan itu terserah pada ibu; ‘Lalu dia pun makan.’”

Hal tersebut sejalan dengan yang ada di dalam sumber primer peneliti yaitu “*Buya Hamka Berbicara Perempuan*” terbitan Gema Insani yang mengemukakan bahwa Allah memberikan kedudukan kemuliaan kepada seorang perempuan yaitu dengan menjadikannya seorang ibu rumah tangga. Bahkan, di dalam surat lain yaitu al-Israa’ ayat 23 bahwa perintah untuk menghormati serta memuliakan seorang ibu, ketaatannya terletak setelah pengabdian kepada Allah.

Pada surat Luqman ayat 14 diperingatkan bahwa kesusahan setiap perempuan yang akan menjadi seorang ibu terletak pada proses

mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik anaknya. Karena itu, seorang anak haruslah bersyukur kepada Allah atas karunia diberikannya seorang ibu baginya.

2. Peranan Perempuan

Peranan perempuan di dalam ranah domestik dan publik telah dijelaskan Allah melalui al-Qur'an dan Hadits. Terkait peranan perempuan ranah domestik sendiri peneliti ungkap melalui Tafsir Al Azhar mengambil Surat an-Nisaa' ayat 34, Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

“Laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka, perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaati kamu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (Hamka, 1983: 45)

“laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas yang sebahagian.”
(pangkal ayat 34)

Dimulai dari ayat ini, diterangkan apakah sebab yang terpenting maka dalam pembahagian harta pusaka laki-laki mendapat dua kali bahagian perempuan, dan mengapa maka laki-laki membayar mahar, mengapa kepada laki-laki jatuh perintah supaya menggauli istrinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristri sampai empat orang dengan syarat sanggup adil? Sedang perempuan tidak? Ayat inilah yang memberikan jawabannya. Sebab laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukan. Meskipun beristri empat adalah suatu kerepotan, tetapi umumnya laki-laki lebih dapat mengendalikan empat istri, daripada misalnya seorang istri bersuami empat orang. Pada umumnya dia tidak akan dapat mengendalikan keempat laki-laki itu. Malahan perempuan itulah yang akan sengsara jika misalnya dia diizinkan bersuami empat.

Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah *kenyataan*. Tidakpun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan binatangpun. Para rombongan itik, itik jantan jugalah yang memimpin puluhan-puluhan itik yang mengiringkannya. Kera dan beruk di hutanpun mengangkat

pemimin. Beruk tua jantan. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat, ialah lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebahagian, yaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu pula dalam tanggung jawab. Misalnya, berdiri rumah tangga, ada bapak, ada istri dan ada anak, dengan sendirinya – meskipun tidak disuruh – laki-lakilah, yaitu si bapak yang menjadi pimpinan. Seibarat batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan dan kaki, ada perut. Semuanya penting, tetapi yang kepala tetap kepala.

Meskipun kepala tidak dapat tegak ke atas, jika kaki lumpuh atau tangan patah. Tidaklah tangan memberontak mengapa dia jadi tangan dan kaki mengapa terletak di bawah. Atau ibarat kapal berlayar mempunyai Nahkoda (Kapten Kapal) dan Jurubatu (Masinins). Kedudukan masinis sangat penting, kalau dia tak ada, kapal tidak berlayar. Tetapi masinis tetap memahami bahwasanya kepala tertinggi adalah nahkoda. Maka di dalam ayat ini diterangkanlah kenyataan itu, mau atau tidak mau, laki-lakilah pemimpin perempuan. Mungkin pada kenyataannya terdapat rumah tangga dengan komposisi laki-laki bodoh dan perempuan cerdik, sehingga terbalik, perempuan yang memimpin. “Yang jarang terjadi adalah seumpama tidak ada”. Tidak ada dalam dunia orang yang menjadikan hal yang jarang terjadi menjadi pokok dan dalil hukum. Sebab yang kedua disebutkan lagi : “ Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka.” Artinya, perwilahan atas harta

benda pun adalah tanggung jawab laki-laki. Dalam bersuamiistri, dimisalkan harta benda mereka berdua yang punya, yang dinamai oleh adat orang Minangkabau “harato suarang” namun hak terakhir di dalam menentukan tetap pada laki-laki.

Hal ini boleh dikatakan *naluri* atau instink dari orang perempuan sendiri. Meskipun dalam rumah tangga orang yang masih belum beradab, primitif, atau orang kampung, atau orang modern sekalipun, tinggal di kota, siang-malam membicarakan hak-hak kaum perempuan. Sedang bertengkar-tengkar di dalam rumah memperkatakan hak dan kewajiban, tiba-tiba datang orang jahat hendak merampok rumah itu. Dengan tidak ada perintah terlebih dahulu yang bersiap menghadapi musuh itu ialah laki-laki, dan yang *disuruh* oleh laki-laki tersebut bersembunyi ialah istri dan anak-anaknya. Dan kalau ada anak laki-laki yang besar-besar, diperintah mereka oleh ayahnya sama bertahan dengan dia.

Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada istri yang akan dinikahi. Mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar, si istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Bangsa-bangsa Barat mempunyai adat bahwa perempuanlah yang membayar mahar kepada laki-laki. Yang juga mengandung undang-undang yang tidak tertulis, bahwa mulai laki-laki menerima mahar istrinya itu, menjadi kewajibanlah bagi dia membela dan memimpin istri

itu, sebab mulai saat itulah dia telah lepas dari tanggung jawab ayah-bundanya.

Betapapun modern rumah tangga, namun keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban, mesti ada pimpinan. Pimpinan itu, menurut kejadian jasmani dan rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Bertambah kecerdasan fikiran manusia, bertambah dia menyetujui hal ini. Maka atas dasar demikianlah tegak hukum agama, sehingga perkabaran bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah, sebab demikianlah irama hidup. Maka ayat berkata selanjutnya tentang watak perempuan yang dipimpin oleh laki-laki itu : “Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat.” Yaitu taat kepada Allah dan taat menuruti peraturan sebagai perempuan dan sebagai istri, bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak. “Yang memelihara hal-ihwal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara Allah.” Artinya bahwasanya tiap-tiap persuami-istrarian, pasti ada rahasia kamar yang mesti ditutup terus, dan menutup rahasia rumah tangga yang demikian termasuklah dalam rangka sopan santun seorang istri. Sebab itu sopan-santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh Alla menjadi sopan-santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh agama, merahasiakan alat kelamin, sebab ilham dari Allah. Demikian pula hendaknya perempuan

memelihara rahasia itu. Entah apa senda gurau dengan suami, jangan orang lain diberitahu.

Oleh Ulama-ulama diperluas lagi, bukan saja menyimpan rahasia hubungan suami-istri di dalam bilik peraduan, bahkan juga kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberikan nafkah hartabenda, hendaklah dirahasiakan juga. Jangan dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Maka terhadap perempuan atau istri yang taat demikian itu berjalanlah pimpinan si laki-laki dengan lancar dan berbahagialah pergaulan mereka. Tetapi di samping yang baik tentu ada juga yang buruk. Yaitu istri yang membuat pusing seorang suami.

Dikuatkan oleh tafsir Ibnu Katsir Allah berfirman, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.” Yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim, dan pendidik wanita, jika ia menyimpang, “Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).” Yaitu karena laki-laki lebih utama dari wanita dan laki-laki lebih baik daripada wanita. Karena itu, kenabian dikhususkan untuk laki-laki. Begitu pula raja (Presiden).

“Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.” Yang berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Maka, laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya dan laki-laki

memilik keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanita.

‘Ali bin Abi Talhah menceritakan dari Ibnu ‘Abbas tentang, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.” Yaitu pemimpin-pemimpin atas wanita yang harus ditaati sesuai perintah Allah untuk mentaatinya. Dan ketaatan padanya adalah perbuatan yang baik terhadap keluarganya dan memelihara hartanya.

Dalam Q.S an-Nisaa’ : 35 memunculkan kasus ketika pasangan suami istri memiliki permasalahan, kemudian peran keduanya dijelaskan sebagaimana berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

“Dan, jika khawatir terjadi persengkataan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Hamka, 2014 : 125)

Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, para fuqaha (ulama ahli fiqih) berkata, jika terjadi persengkataan diantara suami istri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengkataannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi

keduanya berupa perceraian atau berdamai. Dan syariat menganjurkan untuk berdamai, untuk itu Allah berfirman “Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.” Ali bin Abi Talhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas : “Allah memerintahkan mereka untuk mengurus seorang laki-laki yang shalih (terpercaya) dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita, untuk meneliti siapa di antara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah. Jika seorang istri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika, keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Jika keduanya berpendapat untuk disatukan kembali, lalu salah satu suami istri itu ridha, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati, maka yang meridhainya dapat waris dari yang tidak meridhai. Sedangkan yang tidak suka tidak dapat waris dari yang ridha.” (HR. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jabir).

Hamka juga menegaskan adanya peranan perempuan sebagai istri dalam sebuah rumah tangga yang terungkap melalui buku “Buya Hamka Berbicara Perempuan” bahwa pimpinan tertinggi dalam sebuah rumah tangga tetaplah dipegang oleh suami. Hamka memberikan contoh lain berupa negara modern yang memiliki pimpinan negara tertinggi yaitu

perempuan, namun posisinya sebagai pemimpin adalah hanya berupa simbol, dalam penentuan kebijakan tetap dilakukan oleh lembaga bahkan kelompok pengatur yang di dalamnya dipimpin oleh laki-laki.

3. Kebebasan Perempuan

Hamka mengemukakan bahwa kebebasan perempuan yang termasuk dalam tafsir Q.S an-Nisaa ayat 19 adalah bahwa kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan. Kebebasan tersebut tercantum dalam firman Allah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidaklah halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan kamu dengan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka lantaran hendak mendapat sebagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut, dan sekiranya kamu tidak senang kepada mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Hamka, 1988 : 298)

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidaklah halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan paksa.” (pangkal ayat 19)

Di dalam beberapa Hadis yang shahih ada disebutkan lagi satu adat buruk jahiliyah terhadap perempuan. Yaitu perempuan dianggap sebagai barang warisan. Kalau seseorang meninggal dunia, meninggalkan isteri ataupun budak perempuan, maka perempuan itu diambil oleh si pewaris

entah anaknya yang laki-laki ataupun saudaranya, sebagai mengambil barang-barang yang lain saja. Kalau perempuan itu memang budak, dapatlah dimengerti. Tetapi bagaimana kalau perempuan itu orang merdeka, janda dari si mati? Dia diambil oleh saudara si mati. Bahkan juga oleh anaknya. Kalau cantik mungkin dinikahnya, tetapi kalau tidak senang, disimpannya saja sebagai menyimpan budak, tidak dinikahnya dan tidak dinikahkannya. Menurut Imam az-Zuhri, ada juga yang ditahannya perempuan itu sampai mati, karena mengharapkan hartanya. Maka datang ayat ini mencegah adat busuk itu, karena perempuan bukanlah barang tetapi orang. Semuanya itu mereka lakukan dengan paksa seakan-akan perempuan itu diperbuat sebagai makhluk yang tidak berakal saja. “Jangan kamu menyusahkan mereka, lantaran hendak mendapat sebagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka.” Ada pula orang yang dipersakitinya hati perempuan itu, dibuatnya “makan hari berulam jantung”, sehingga dia merasa tidak tenteram lagi, apa yang dikerjakan serba salah, karena tersembunyi maksud buruk, yaitu mencari-cari hal, sehingga ada alasan bagi si laki-laki hendak mengambil harta perempuan itu, baik harta waris yang diterimanya dari yang mati, ataupun harta maskwain yang diberikan oleh suaminya itu sendiri kepadanya.

Menurut tafsir dari Ibnu Jarir, kaum Quraisy jahiliyah mempunyai pula adat buruk cara menindas perempuan. Mereka nikahi seorang perempuan berbangsa. Setelah bergaul ternyata dia tidak berapa suka kepada perempuan itu, ataupun perempuan itu sendiri tidak suka

kepadanya. Lalu dibuat persetujuan, bahwa si suami mau menceraikannya, asal kalau dia hendak bersuami lagi mesti dengan persetujuannya terlebih dahulu. Karena tidak tahan menderita, perempuan itupun sudi menerima perjanjian itu, dan bercerailah mereka. Maka tiap orang lain datang meminang, mestilah dahulu diminta persetujuan bekas suaminya itu. Maksudnya ialah hendak memeras, meminta ganti kerugian kepada perempuan itu.

Rupanya ada dua kebiasaan buruk jahiliyah yang sangat dicela oleh Islam, dan diberi peringatan kepada orang Islam supaya jangan melakukannya lagi. Pertama, memandang perempuan sebagai harta pusaka, sebagai barang warisan dari orang yang telah mati. Kedua, melakukan *'Adhal*, yaitu membuat agar hati perempuan itu sakit, membuat pikirannya jadi sempit, sehingga ia akhirnya tidak berdaya lagi, menyerah saja kepada si pemeras itu apa yang akan diperlakukannya terhadap hak miliknya. Kedua kebiasaan ini wajib diberantas, sebab ini aniaya.

Kemudian datanglah lanjutan ayat sebagai pengecualian, yaitu :
“Kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata.”

Menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan adh-Dhahhak, yang dimaksud dengan kekejian yang nyata di ayat ini ialah jika perempuan itu durhaka kepada suaminya (Nusyuz). Atau memang perangai dan kelakuannya buruk, kasar, tidak sopan. Menurut al-Hassan, kekejian yang nyata ialah jika dia berzina. Di sini tentu dapat kita tambahkan penafsiran Abu

Muslim al-Ishbahany atas ayat 15 tadi, yaitu bahwa kekejian yang nyata ialah jika dia mengadu farajnya dengan faraj perempuan lain. Lantaran itu maka arti kekejian yang nyata bolehlah diperluas. Misalnya suka ribut dengan tetangga, atau mencuri. Tetapi hendaklah diingat benar-benar yang ditulis dalam ayat, yaitu kekejian yang nyata. Kalau hanya fitnah, atau tuduhan karena benci, atau mencari-cari hal untuk membuatnya 'adhal, tidaklah dapat diterima. Dengan adanya perkataan *kecuali*, maka bolehlah lapangan hidup mereka *dipersempit* atau di'adhal karena perangai mereka yang demikian, atau ceraikan saja mereka baik-baik, sebagai telah diuraikan di dalam Surat al-Baqarah ayat 232 atau Surat an-Nisa' ayat 15 di atas.

Melalui keterangan ini jelas sekali, bahwa hak-hak perempuan itu diperlindungi, dan mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang saja. Mereka hanya boleh dihukum bila jelas melanggar ketentraman rumah tangga. Oleh sebab itu kalau terjadi gaduh, sehingga masing-masing tidak mau mengalah, masing-masing menuduh campurtangan, sebagaimana kelak akan tersebut dalam ayat 34 surat ini juga, yang terkenal dengan "Ayat Syiqa."

Kemudian datanglah lanjutan ayat : "Pergaulilah mereka dengan cara yang patut." Di dalam ayat tersebut *Ma'ruf*, kita artikan sepatutnya (yang patut). Yaitu pergaulan yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadu buah mulut orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan-santun, yang menjadi suri teladan kepada

orang kiri-kanan. Agama tidaklah memberi perincian coraknya pergaulan yang patut dan ma'ruf itu. Itu diserahkan kepada sinar iman yang ada dalam dada kita sendiri, dan bergantung pula kepada kebiasaan di tiap-tiap negeri dan di tiap masa. Sebab yang ma'ruf itu sudah boleh dihubungkan dengan *pendapat umum*.

Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat ini berkata : “Pergaulan yang ma'ruf ialah bahwa engkau pakai di hadapan isterimu itu pakaian yang bersih, bersisir rambut yang teratur dan berhias secara laki-laki.”

Menurut riwayat Ibnul-Mundzir dari Ikrimah, tafsir-tafsir bergaul dengan ma'ruf itu, ialah pergaulilah mereka dengan persahabatn yang baik, sediakan pakaiannya dengan rezekinya yang patut.

Berkenaan dengan tafsir Ibnu Abbas tadi, teringatlah kita akan perbuatan Nabi kita yang dapat menyenangkan isterinya. Beliau mempunyai sebuah kotak kecil untuk menyimpan sisir beliau, sikat gigi (siwak), dan minyak wangi. Rambut beliau selalu harum. Sehingga lantaran itu suasana Nabi dengan isterinya selalu gembira. Beliau benci kepada orang yang kotor, yang kainnya jarang dicuci.

Dan perhatikan pulalah salah satu doa yang dipercontohkan Tuhan, yaitu doa hamba-hamba Allah yang Rahman di dalam pergaulannya dengan anak isterinya. Tersebut dalam Surat 25, al-Furqan ayat 74 :

“Dan dari orang-orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami penawar

mata (penenang hati), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang muttaqin. (Yakni imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan).”

Penawar mata : Di Minangkabau disebut orang *pamenan mato*, obat jerih pelera demam, sedingin tampal di kepala. Melihat istri yang taat hatipun senang. Melihat yang memenuhi harapan, kesusahan ayah terobat. Itulah kekayaan yang sejati.

Istri-istri Rasulullah, terutama Aisyah dan ikut juga Ummi Salamah menceritakan kehidupan Rasulullah dalam pergaulan dengan istrinya. Aisyah pernah dibawanya menonton orang Habsyi mengadakan suatu permainan di depan masjid, sedang Aisyah meletakkan dagunya di atas bahu Nabi. Ummi Salamah menceritakan, bahwa pernah beliau berebut air wudhu' dari satu timba dengan beliau. Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, an-Nasai'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan satu Hadits dari Aisyah, bahwa pernah beliau menciumnya padahal beliau sedang berwudhu'. Ketika datang waktu shalat, beliau terus saja shalat. Dan dalam satu Hadits lagi Ummi Salamah mengatakan, bahwa beliau pernah menciumnya ketika berduwuh' dan dalam puasa. Puasa beliau terus dan shalat beliau terus.

Kita kemukakan hal ini, yang dari satu pihak dapat dijadikan alasan, bahwa tidak batal wudhu' mencium istri, dan dari pihak lain dapatlah kita ambil pelengkap tafsir ayat menyuruh menggauli istri dengan ma'ruf itu.

Yang lebih mengharukan lagi, ialah bahwa pergaulan yang ma'ruf itu beliau pegang sampai dekat ajalnya akan sampai. Meskipun beliau telah dalam sakit, namun beliau tetap menggiliri rumah-rumah istrinya, padahal kakinya tak dapat diangkatnya lagi. Satu kali terlanjur mulutnya : “Sudah di rumah siapakah aku sekarang?” Maka maklumlah istri-istrinya itu, bahwa beliau ingin menceritakan sakitnya di rumah Aisyah. Lantaran itu bersepakatliah semua untuk mengizinkan beliau di rumah Aisyah saja di dalam selama sakit. Dan di rumah Aisyahlah, di atas haribaan isterinya itu beliau menghembuskan nafas yang penghabisan.

Inilah yang wajib menjadi teladan bagi seorang Muslim dalam hidup berumahtangga. Jangan meniru adat Jahiliyah sebagai tersebut tadi, yang menyakiti hati perempuan, mempersempit langkahnya, cemburu tak menentu, bakhil dan muka merengut berkerut saja. Sehingga rumah tangga dibuat jadi neraka dunia oleh kerut kening penghuninya sendiri.

Kemudian datanglah lanjutan ayat : “Dan sekiranya kamu tidak senang kepada mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (ujung ayat 19).

Ayat ini telah menembus perasaan hati manusia, terutama hati seorang suami. Perempuan yang manapun dalam dunia ini mesti ada saja kekurangannya, ada saja cacat celanya, tidak ada kekecualiannya. Ada saja cacatnya yang tidak menyenangkan hati suaminya. Maklumlah perempuan itu adalah manusia, bukan malaikat. Tetapi Allah telah

memberikan tuntunan yang jitu sekali. Bahwa bukan saja istri sendiri yang menjadi teman hidup setiap hari, bahkan disebut, istri adalah pakaian suami, dan suami pun adalah pakaiannya, sebagai tersebut ketika membicarakan soal puasa dalam Surat al-Baqarah. Bukan saja istri sendiri, bahkan segala yang kita temui dalam kegiatan hidup kita, ada saja yang tidak menyenangkan. Tetapi kemudiannya akan ternyata. Bahwa itulah yang baik bagi kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang besar berubah kemajuan dalam hidupnya, karena bantuan sang istri yang tidak dikenal di khalayak. Kalau kita tidak sabar melihat suatu cacat, ‘lalu kita tinggalkan dan kita buang dan kita pindah lagi kepada yang lain, di tempat lain itupun akan bertemu hal/permasalahan yang akan tidak menyenangkan hati. Pun ketika akan mencoba menyesuaikan diri dengan sesuatu atau seseorang yang baru, maka kita akan menemukan sebuah cacat yang lain. Allah menjelaskan di ujung ayat, bahwasanya dalam kesabaranmu menghadapi cacat yang tidak memuaskan hati apabila kamu telah membina rumah tangga terimalah nasibmu itu dan tetapkanlah tujuan hidup. Kekurangan yang ada pada seorang istri, dapat dibimbing menuju kepada seseorang yang lebih baik melalui pemimpin rumah tangga yaitu suami. Ayat tersebut memiliki makna pendidikan yang dalam dan dapat dijadikan pedoman dalam hidup berumah tangga bagi seorang muslim.

Hal tersebut senada dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, asy-Syaibani berkata, Abul Hasan as-

Sawa-i menyebutkannya dan aku tidak memiliki dugaan yang lain, kecuali penuturannya itu berasal dari Ibnu ‘Abbas (berkenaan dengan ayat ini), ia berkata : “Dahulu jika seorang laki-laki meninggal, maka para walinya lebih berhak dengan istrinya. Jika sebagian mereka mau, mereka dapat mengawininya atau dapat pula mengawinkannya atau tidak sama sekali. Mereka adalah orang yang paling berhak dengan istrinya itu dibandingkan keluarganya, maka turunlah ayat tersebut. Demikianlah yang dikisahkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu Mardawih dan Ibnu Abi Hatim.

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ia berkata, “Tidak halal bagimu mempusakai (mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu mengusahakan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji dan nyata.” Yaitu, bahwa seorang laki-laki yang mewariskan isterinya untuk para kerabatnya, maka ia menghalanginya untuk kawin hingga ia mati atau mengembalikan maharnya, maka Allah melarang hal tersebut. Riwayat ini hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud sendiri dan diriwayatkan pula oleh ulama yang lain dari Ibnu ‘Abbas yang serupa dengan itu.

Ibnu Juraij berkata bahwa ‘Ikrimah berkata : “Ayat ini turun tentang Kubaisyah binti Ma’n bin ‘Ashim bin al-Aus yang ditingal wafat oleh Abul Qais bin al-Aslat. Lalu putera suaminya menyukainya, maka ia

didatangi Rasulullah dan berkata : “Wahai Rasulullah, aku bukan warisan suamiku dan aku tidak mau dinikahi, maka Allah menurunkan ayat ini.”

As-Suddi berkata dari Abu Malik : “Dahulu, wanita di zaman Jahiliyah jika ditinggal mati suaminya, maka akan didatangi oleh walinya, lalu diberikan sebuah baju. Jika suaminya memiliki anak laki-laki yang masih kecil atau saudara laki-laki, maka ia akan ditahan hingga si anak dewasa atau si wanita itu meninggal, lalu, si anak akan mewarisinya. Tetapi wanita itu melarikan diri dan mendatangi keluarganya serta belum diberikan baju, maka ia selamat, maka Allah turunkan ayat tersebut. Mujahid berkata tentang ayat ini, “Ada seorang anak laki-laki yang memelihara anak yatim wanita dan ia menjadi walinya, lalu ia menahannya dengan harapan saat istrinya itu meninggal, ia dapat mengawininya atau dikawinkan kepada anak laki-lakinya.” (HR. Ibnu Abi Hatim).

4. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender yang telah terbangun dalam opini publik menjadi hal yang paling krusial dalam pembahasan feminisme. Opini kesetaraan gender ini tidak jauh datang dari pemikiran barat yang cenderung memiliki kontra dengan apa yang diutarakan oleh Hamka. Hamka sendiri membicarakan adanya opini kesetaraan gender ini melalui tafsir al azhar dalam Q.S an-Nisaa’ ayat 1, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

“Hai sekalian manusia! Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menjadikan kamu dari satu diri, dan daripadanya isterinya serta dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang kamu telah tanya-bertanya tentang (nama)Nya, dan (peliharalah) kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Pengawas atas kamu.” (Hamka, 1988 : 216).

Hamka memulai pemikiran tentang kemuliaan perempuan ini melalui Tafsir al-Azhar Surat an-Nisaa’ ayat 1 dengan dua perintah Allah yang ditujukan bagi seluruh manusia, yaitu adanya perintah untuk bertakwa kepada Allah dan perintah untuk memahami bahwasanya manusia di belahan bumi manapun berdiam, pada hakikatnya mereka adalah satu.

“Dan daripadanya dijadikan-Nya istrinya.” Yaitu dari diri yang satu (manusia) itu jugalah ditimbulkan pasangannya, istrinya.

Hal tersebut senada dalam pembahasan tafsir Ibnu Katsir yaitu, “Allah berfirman memerintahkan makhluk-Nya untuk bertakwa kepada-Nya. Yaitu beribadah hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Serta menyadarkan mereka tentang kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari satu jiwa, yaitu Adam. “Dan darinya Allah menciptakan istrinya”. Yaitu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri dari belakang. Di saat Adam tidur, lalu sadar dari

tidurnya, maka ia melihat Hawa yang cukup menakjubkan. Hingga muncul rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya.”

Ayat lain yang juga membahas tentang kesetaraan gender dalam Islam yaitu Surat at-Taubah ayat 71-72, Allah berfirman :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۗ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)

Artinya :

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf , dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (71). Allah menjanjikan kepada orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat yang baik di dalam surga Adn. Dan, keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.” (Hamka, 2014 : 8).

Penjelasan Hamka tidak jauh berbeda dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam menafsirkan Surat at-Taubah ayat 71-71 yaitu, Allah berfirman,

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.” Yakni, saling

menolong dan menopang, seperti yang disebutkan dalam hadits shahih :

“Orang beriman terhadap orang beriman yang lain adalah ibarat bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.”

Selanjutnya penjelasan ayat 72 adalah Allah mengabarkan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, berupa aneka kebaikan dan kenikmatan yang abadi di “Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya.” Yakni mereka akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. “Juga mendapatkan tempat-tempat yang bagus. “Yaitu, bangunan yang indah (baik) lagi bagus sebagai tempat tinggal, sebagaimana yang dipaparkan di dalam kitab ash-shahihain, dari hadits Abu ‘Imran al-Jauni, dari Abu Bakar bin Abu Musa ‘Abdullah bin Qais al-Asy’ari.

Termasuk Surat an-Nahl ayat 58-59 juga mencakup ayat yang membicarakan kesetaraan gender di dalam Islam dimana Allah mengutuk kaum jahiliyah pada masa dahulu yang tidak menghargai anak perempuan mereka. Detail ayat tersebut adalah :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
 مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 (59)

Artinya :

“Dan apabila diberi berita seorang di antara mereka dengan anak perempuan, jadilah mukanya hitam, sedang mereka sangat marah (58). Mereka bersembunyi dari manusia lantaran buruknya yang diberitakan kepada mereka itu, apakah akan dipeliharanya dengan kehinaan, atau akan disumbatkannya ke dalam tanah; amat buruklah apa yang mereka hukumkan itu (59).” (Hamka : 1988, 252)

Melalui tafsir Surat an-Nahl ayat 58 dan 59, Hamka berpendapat bahwa adanya perasaan kehinaan bagi kaum Jahiliyah ketika mendapati istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Mereka beranggapan bahwa kehinaan memiliki anak perempuan mereka derita mulai dari

dilahirkan hingga ia hidup dewasa. Lalu pikiran lain pun muncul adanya pikiran untuk menahan malu hingga dewasa atau menyumbatkan anak perempuannya hidup-hidup ke dalam tanah. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lazim pada masa itu untuk menghilangkan rasa malu mereka dalam pandangan masyarakat.

Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir memaparkan, Sesungguhnya *“apabila diberi berita seorang di antara mereka dengan anak perempuan, jadilah mukanya hitam, sedang mereka sangat marah”* karena merasa sangat sedih atas kesengsaraan yang mereka terima. “Dan dia sangat marah.” Dalam keadaan diam karena kesedihan yang teramat mendalam yang dia rasakan. “Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak,” dia merasa benci untuk dilihat oleh orang-orang, “Disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?” Artinya, walaupun dia membiarkan anak perempuan itu hidup, maka akan dibiarkan dalam keadaan hina, tidak diberi warisan dan tidak juga mendapat perhatian, dan lebih cenderung mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. “Ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?” Maknanya, dia akan menguburkan anak perempuan itu dalam keadaan hidup, sebagaimana yang telah mereka lakukan dahulu pada masa Jahiliyyah. Apakah pantas orang yang mempunyai rasa benci seperti itu dan menghindarkan diri mereka darinya, tetapi mereka justru

menjadikannya anak Allah? “Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” Maksudnya, Hamka berpendapat, sungguh sangat buruk apa yang telah mereka katakan itu dan teramat buruk pula pembagian itu serta buruk pula apa yang mereka nisbatkan kepada Allah.

Selanjutnya, dalam segi hak waris, kesetaraan gender ini dikuatkan melalui Surat an-Nisa ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

“Untuk laki-laki ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu-bapa dan keluarga yang dekat; dan untuk perempuan-perempuanpun ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu-bapa dan keluarga yang dekat, dari (peninggalan) yang sedikit ataupun banyak; bagian yang sudah ditetapkan.” (Hamka, 1988 : 268)

Hamka mengungkap melalui Tafsir Al-Azhar bahwa apabila seorang meninggal dunia, harta benda miliknya dia tinggalkan, hendaklah dibagi kepada ahli warisnya yang tinggal. Laki-laki mendapat dan perempuannya sama mendapat. Baik yang mati ibu ataupun bapak, atau keluarga karib yang lain, yaitu saudara satu keturunan, yang kelak akan dijelaskan berapa penjelasan bagian tersebut. Dalam ayat ini disebutkan ayah, bunda dan saudara-saudaranya, tentu merekapun mendapat pula. Pokok peraturan dalam ayat ini adalah bagaimana Islam mengatur pembagian waris secara adil, berbeda dengan kebiasaan adat zaman Jahiliyah ketika perempuan tidak mendapatkan apa-apa, juga anak yang belum dewasa.

Dipaparkan dalam tafsir Ibnu Katsir Sa'id bin Jubair dan Qatadah berkata : “Dahulu, orang-orang musyrik memberikan hartanya hanya kepada laki-laki dewasa serta tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak. Maka Allah menurunkan ayat “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya,” (dan seterusnya). Artinya, seluruhnya sama di dalam hukum Allah, masing-masing sama dalam hukum asal waris-mewaris, sekalipun mereka berbeda sesuai ketentuan yang dibuat oleh Allah dengan melihat yang lebih dekat kepada mayit dari segi kekerabatan, pernikahan atau kemerdekaan budak, karena hal itu merupakan kekerabatan yang kedudukannya sama dengan kekerabatan dalam nasab. Wallahu a'lam.”

Relevansi dari pemaparan analisis yang telah peneliti lakukan terhadap pemikiran Hamka atas perempuan yang mengandung unsur/hakikat pemikiran feminisme memiliki hubungan sebab-akibat dalam bidang pendidikan Islam. Sebagaimana peneliti awali dasar makna dari pendidikan itu sendiri memiliki fungsi dalam pembangunan moral dan meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan, unsur konsep feminisme ini harus dikuasai setiap pendidik yang akan atau sedang melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran.

Penulis awali pada porsi kedudukan dan peranan peserta didik perempuan, memiliki hak atas peran dalam pemerolehan ilmu pengetahuan di dalam kelas. Jika dalam hal struktural pengelolaan pendidikan sendiri, diperbolehkannya seorang perempuan memiliki peran

dalam hal publik pengelolaan sistem perempuan. Kedua, kebebasan perempuan dalam ranah pendidikan Islam sudah kepada tahap dibebaskannya seorang perempuan dalam mengatur bagaimana ia bersikap sekaligus berpakaian dengan tetap pada batasan ajaran Islam. Hingga pada tahap kesetaraan gender yang seharusnya ada dalam pendidikan Islam, perempuan mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki, mulai dari proses menerima ilmu pengetahuan hingga menyampaikan ilmu pengetahuan yang ia pahami ke dalam ranah publik.